



PUTUSAN
Nomor 114 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **BUPATI MALUKU TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Geser Nomor 4, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Masuhadji Tuakya, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/01/SK/2017, tanggal 16 Januari 2017;
- II. **PATIIHA AGUSTHINUS** atau **AGUSTHINUS PATTIIHA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Pemohon Kasasi I, II;

Lawan

JOPIE JOHANES HITIPEUW, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Noiija Fileo Pistos, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum Noiija Fileo Pistos, S.H., M.H., beralamat di Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70/SK/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-449 Tahun 2016 tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, tanggal 24 September 2016 atas nama Agusthinus Pattiha;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-449 Tahun 2016 tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, tanggal 24 September 2016 atas nama Agusthinus Pattiha;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 30/G/2016/PTUN.ABN, tanggal 4 Mei 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 130/B/2017/PTTUN.Mks., tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2017 dan 25 Oktober 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut masing-masing pada tanggal 2 November 2017 dan 8 November 2017;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 114 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 2 November 2017 dan 8 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II, meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

1. Menerima Memori Kasasi Pemohon Kasasi, Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 130/B/2017/PT.TUN.MKS, tanggal 19 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 30/G/2016/PTUN.ABN, tanggal 04 Mei 2017;
3. Menyatakan sah menurut hukum objek sengketa *a quo*, Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-449 Tahun 2016 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 24 September 2016;

Pemohon Kasasi II:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 130/B/2017/PT.TUN.MKS, tertanggal 19 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 30/G/2016/PTUN.ABN, tertanggal 27 April 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 114 K/TUN/2018



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-449 Tahun 2016 tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Ihamahu Kecamatan Saparua, tanggal 24 September 2016 atas nama Agustinus Patiiha adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri, pada intinya mengatur apabila dalam penetapan calon hanya terdapat 1 (satu) calon, maka akan dilakukan penjaringan bakal calon tambahan untuk pemilihan calon Kepala Pemerintahan Negeri Ihamahu periode 2016-2022;
- Bahwa dalam proses penyaringan *in casu*, Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Ihamahu tidak pernah melakukan penjaringan bakal calon tambahan, di mana tahapan tersebut pada prinsipnya untuk memberi kesempatan kembali kepada warga Negeri Ihamahu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Pemerintahan Negeri Ihamahu periode 2016-2022;
- Bahwa dengan demikian prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* cacat yuridis dan harus dibatalkan;



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **BUPATI MALUKU TENGAH** dan Pemohon Kasasi II: **PATIIHA AGUSTHINUS** atau **AGUSTHINUS PATTIIHA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 114 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 114 K/TUN/2018